

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT BARITO PACIFIC TBK**

Jakarta, 9 Desember 2022

TATA TERTIB

RULES

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

KETENTUAN UMUM

GENERAL

- | | |
|--|--|
| <p>1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat berdasarkan Anggaran Dasar, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).</p> <p>2. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK, untuk penyelenggaraan Rapat ini, Direksi Perseroan telah:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Memberitahukan kepada OJK mengenai rencana Rapat melalui surat tanggal 26 Oktober 2022; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Melakukan Pengumuman, dan Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham Perseroan, melalui situs web OJK, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan sistem eASY.KSEI.</p> <p>3. Rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p>4. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.</p> | <p>1. <i>The Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) will be held in efficient manners without affecting the validity of the Meeting in accordance with the Articles of Association, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, and the regulations of the Financial Services Authority (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”).</i></p> <p>2. <i>In accordance with the requirements under the Articles of Association of the Company and OJK regulations, for the purposes of the Meeting, the Board of Directors of the Company have:</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>a. Notified to OJK on the plan of the Meeting, through its letter of 26 October 2022; and</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>b. Made an announcement, and notice of meeting to shareholders of the Company, through the website of the Indonesian Stock Exchange, the Company’s website, and eASY.KSEI system.</i></p> <p>3. <i>The Meeting will be presided over by a Commissioner who is appointed by the Board of Commissioners.</i></p> <p>4. <i>The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia.</i></p> |
|--|--|

**TATA TERTIB KHUSUS YANG TERKAIT
DENGAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

**SPECIFIC RULES TO PREVENT THE SPREAD
OF COVID-19**

- | | |
|---|---|
| <p>5. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI (“E-Proxy”) yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).</p> | <p>5. <i>In line with the requirements under POJK 15/2020, The Company has provided an alternative to the shareholders to grant power of attorney electronically through eASY.KSEI system (“E-Proxy”) which is managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).</i></p> |
|---|---|

6. Perseroan sangat menghimbau kepada semua pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui E-Proxy kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra (“RSR”) untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara di dalam Rapat.

Panduan pemberian E-Proxy kepada RSR dapat dipelajari dan di akses melalui link berikut: [\(unduh dokumen dengan klik link ini\)](#).

7. Sesuai dengan peraturan Gubernur DKI Jakarta No 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (berikut perubahan, peraturan pelaksanaan, pedoman, protokol, dan aturan lain yang terkait dengan itu), Perseroan akan melakukan pembatasan atas jumlah pemegang saham/peserta yang dapat hadir secara fisik di dalam Rapat, serta menetapkan protokol kesehatan dan keamanan yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh pemegang saham.

8. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mematuhi dan memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan, baik oleh pengelola gedung tempat diselenggarakannya Rapat (Wisma Barito Pacific II) maupun oleh Perseroan sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. wajib membawa hasil *Swab Antigen* dengan hasil “negatif”, yang diperoleh dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sebelum berlangsungnya Rapat;
- b. wajib menunjukkan minimal 2 (dua) sertifikat vaksin Covid-19 yang akan di cek melalui aplikasi PeduliLindungi;
- c. wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan di ruang Rapat selama Rapat berlangsung;
- d. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh, penggunaan cairan pembersih tangan, dsb) sebelum memasuki gedung dan ruang Rapat;
- e. tidak berada dalam kondisi tidak sehat, atau merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, flu, dsb.);

6. *The Company strongly advised to all shareholders to grant powers of attorney through E-Proxy, to an independent party appointed by the Company, which is, PT Raya Saham Registra (“RSR”) to attend and vote at the Meeting.*

Guideline for the granting of power of attorney to RSR, can be accessed through the following link: [\(unduh dokumen dengan klik link ini\)](#).

7. *In line with the regulation of the Governor of DKI Jakarta No 3 of 2021 on the Regulation for Implementation of Regional Regulation Number 2 of 2020 Regarding the Overcome of Corona Virus Disease 2019 (including its amendment, implementing rules, guidances, protocols and other rules related thereto), the Company will limit the number of shareholders/attendees who can attend physically in the Meeting, and implement certain health and safety protocols that must be complied with by the shareholders.*

8. *The shareholders or their proxies who attend physically in the Meeting must comply and satisfy the health and safety protocols strictly imposed by the building management where the Meeting is held (Wisma Barito Pacific II) and by the Company, as follows:*

- a. *must bring “negative” Swab Antigen result which was issued no later than 24 (twenty four) hour before the Meeting is held;*
- b. *Must show minimal 2 (two) Covid-19 vaccine certificates that will be checked through PeduliLindungi application;*
- c. *must wear mask at all times, within the building area where the Meeting is held and during the Meeting;*
- d. *must comply with the health checking procedures (including body temperature screening, the use of hand sanitizer, etc.) before entering the building and the Meeting venue;*
- e. *not in an unwell condition or having any Covid-19’s symptoms (such as cough, fever, flu, etc.);*

- f. wajib menerapkan pengaturan jarak fisik atau *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat; dan
- g. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat, segera setelah Rapat selesai.
9. Pengelola gedung atau Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk hadir secara fisik di dalam Rapat dan/atau untuk berada di area sekitar gedung tempat diselenggarakannya Rapat, jika:
- a. jumlah peserta yang hadir dalam Rapat telah memenuhi batasan jumlah maksimal yang telah ditentukan Perseroan; dan/atau
- b. tidak memenuhi atau tidak lulus salah satu atau beberapa protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh pengelola gedung dan/atau Perseroan.
- Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak dapat hadir secara fisik di dalam ruang Rapat dikarenakan oleh hal-hal yang disebutkan dalam Butir 9 Tata Tertib ini, dapat memberikan kuasa kepada RSR dengan mengisi dan melengkapi formulir surat kuasa yang telah disediakan di meja pendaftaran yang disediakan Perseroan ("**Formulir Kuasa**").
10. Sebagai upaya kami untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham agar tetap dapat mengikuti jalannya Rapat, para pemegang saham juga diberikan kesempatan untuk mengikuti jalannya rapat secara virtual, dimana tautannya telah kami kirimkan kepada pemegang saham yang telah mengirimkan permintaan melalui e-mail kepada kami.
11. Bagi pemegang saham atau wakilnya yang sudah datang ke gedung ini, namun tidak dapat hadir secara fisik di ruangan Rapat dikarenakan adanya pembatasan jumlah kapasitas orang dalam satu ruangan, kami juga mengucapkan terima kasih atas pengertiannya.
12. Jika terdapat perkembangan, perubahan dan/atau penambahan informasi lainnya, khususnya terkait dengan kondisi pandemi Covid-19 dan penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan mengumumkan kembali kepada pemegang saham.
- f. *must implement physical distancing measures in accordance with direction from the Company and building management where the Meeting is held; and*
- g. *must leave the building area where the Meeting is held as soon as soon as the Meeting is finished.*
9. *Building management or the Company has the right to prohibit a shareholder or his/her proxy to physically attend the Meeting and/or to be present at the building area where the Meeting is held, if:*
- a. *the number of participants/attendees of the Meeting has exceeded the maximum number as determined by the Company; and/or*
- b. *does not satisfy or pass any or some health and safety protocols as determined by the building management and/or the Company.*
- Shareholders or their proxies who cannot physically attend in the Meeting room due to the matters stated in Point 9 of this Rules, may grant a power of attorney to RSR by completing the form of power of attorney provided at the registration desk provided by the Company ("**POA Form**").*
10. *As part of our effort to give an opportunity for shareholders to attend the Meeting, shareholders can attend the meeting virtually, using the link that we have sent to shareholders who have requested the same to us through email.*
11. *For shareholders or their representatives who have come to this building, but unable to physically attend the Meeting room due to the limitation on the maximum number of persons who can present in a room, we also said thank you for your understanding.*
12. *Any further development, amendment and/or additional information, in particular which relate with Covid-19 pandemic and the convening of Meeting, the Company will further announce it to the shareholders.*

TATA TERTIB DI DALAM RAPAT

13. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan:
 - untuk mata acara yang akan dibahas dan diputuskan dalam Rapat, dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (**satu per dua**) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
14. Untuk tiap-tiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (satu) orang pemegang saham untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakannya pemungutan suara. Pemegang saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat, dapat menyampaikannya melalui email di: corpsec@barito.co.id
15. Pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan Perseroan ("**Formulir Pertanyaan**"), dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/ diwakili, dan pertanyaan/ pendapat yang akan disampaikan. Para petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah di isi (lembar pertama diserahkan kepada Ketua Rapat dan lembar kedua untuk Notaris) untuk kemudian dijawab dan ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.
16. Bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat secara virtual, pertanyaan dan/atau pendapat dapat diajukan melalui kolom komentar pada aplikasi virtual dengan menyertakan nama lengkap, jumlah saham, dan pertanyaan atau pendapat yang akan disampaikan.
17. Perseroan hanya akan menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Rapat ini.
18. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
19. 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu)

RULES IN THE MEETING

13. *In accordance with the requirements under the Articles of Association of the Company:*
 - *for agenda to be discussed and resolved in the Meeting, may be held if attended by the shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (a half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.*
14. *For each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting will give an opportunity to 1 (one) shareholder to raise 1 (one) question and/or opinion before the voting commences. Other shareholders who do not get the opportunity to raise questions/opinion can convey their questions/opinion to the Company through email at: corpsec@barito.co.id*
15. *Shareholders who wish to raise a question and/or opinion, will be requested to raise his/her hands and fill out a question form provided by the Company by stating his/her names, number of shares owned or represented, and the question/opinion ("**Question Form**"). Our officers will collect the Question Form (first page will be given to the Chairman of the Meeting and the second page will be given to the Notary) which will then be answered/responded by the Chairman of Meeting or by any other party designated by the Chairman of Meeting.*
16. *For shareholders whom attend the meeting virtually, questions and/opinions can be submitted through the comments column on the virtual application by including their full name, number of shares, and questions or opinions to be submitted.*
17. *The Company will only address to questions raised in accordance with this Rules.*
18. *Questions or opinions that can be raised and addressed are only those directly related with the Meeting agenda that being discussed.*
19. *1 (one) share will give the owner 1 (one) voting rights. If a shareholder owns more*

suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka suara yang dikeluarkan berlaku untuk keseluruhan saham yang dimilikinya.

than 1 (one) share, then vote cast by such shareholder will be valid for all shares owns by such shareholder.

20. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

20. *The resolutions of the Meeting shall be adopted based on deliberation to reach a consensus.*

Jika ada pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:

If there are shareholders who are not in favor of proposal or cast a blank vote, then the adoption of the resolution shall be carried out through voting, with the following conditions:

- Untuk mata acara Rapat, keputusan diambil berdasarkan suara setuju oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

- *For agendas of Meeting, the resolutions must be approved by more than ½ (half) of the total votes validly cast in the Meeting.*

21. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan prosedur sebagai berikut:

21. *Verbal vote casting will be carried out by way of raising hands, under the following procedures:*

- a. Mereka yang memberikan suara blanko/abstain dan yang memberikan suara tidak setuju atas suatu usulan yang diajukan, berturut-turut akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas Rapat, untuk kemudian dihitung oleh Notaris;
- b. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara; dan
- c. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan, akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.

- a. *Those who cast blank votes and are not in favor of a proposed matter, sequentially will be requested to raise their hands and give their Voting Cards to the officials of the Meeting, who will then give them to the Notary;*
- b. *Blank votes will be deemed to cast the same vote as the majority votes of the shareholders; and*
- c. *Shareholders who do not raise their hands are deemed to vote affirmative on the proposed matter.*

22. Jika terdapat hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, maka hal tersebut akan diputuskan oleh Ketua Rapat.

22. *Other matters related to the Meeting, which is not and/or is not sufficiently regulated in the Articles of Association of the Company and/or this Rules, will be decided by the Chairman of Meeting.*

**KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAGIAN
SAHAM BONUS
PT BARITO PACIFIC TBK**

KETERBUKAAN INFORMASI PT BARITO PACIFIC TBK. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 27/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Saham Bonus ("POJK No. 27/2020").



PT BARITO PACIFIC Tbk.
(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha

Industri, Energi Terbarukan, Properti, Perdagangan, Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Transportasi, dan Aktivitas Perusahaan Holding

Berkedudukan di

Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

KANTOR

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63

Jakarta 11410

Telepon : (021) 5306711 Faksimile : (021) 5306680

Website : www.barito-pacific.com

Email : corpsec@barito.co.id

Keterbukaan Informasi ini ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan Pembagian Saham Bonus (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang diambil dari Saham Treasuri (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2022 pada pukul 10.00 WIB di Wisma Barito Pacific II, Lantai Mezzanine, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav 60, Jakarta 11410. Pemberitahuan dan Panggilan RUPSLB akan diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web Perseroan berturut-turut pada tanggal 2 November 2022 dan 17 November 2022.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal **2 November 2022**

I. PENDAHULUAN

Dengan mengacu kepada Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan tanggal 23 Agustus 2013 ("**POJK No. 2/2013**") jo. Surat Edaran OJK No. 22/SEOJK.014/2015 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 21 Agustus 2015, Perseroan telah melaksanakan pembelian kembali (*buyback*) atas saham-saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan sebanyak **392.506.000** lembar saham yang dilakukan selama periode 27 September 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 ("**Saham Treasuri**").

Terhadap saham yang dibeli kembali tersebut, Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan pengalihan, dengan cara dan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam POJK No. 2/2013.

Merujuk pada Pasal 9 butir e POJK No. 2/2013 jo. Pasal 17 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tanggal 22 Juni 2017 ("**POJK No. 30/2017**"), salah satu alternatif untuk pengalihan saham hasil pembelian kembali adalah dengan **cara lain dengan persetujuan OJK**.

Perseroan berencana untuk melakukan pengalihan Saham Treasuri dengan cara pembagian saham bonus kepada seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 27/2020 ("**Pembagian Saham Bonus**").

Mengingat bahwa Pembagian Saham Bonus merupakan cara untuk pengalihan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) yang **tidak** dicantumkan di dalam POJK No. 2/2013, maka agar Saham Treasuri dapat digunakan sebagai Saham Bonus, Perseroan perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK dengan menggunakan mekanisme **cara lain** yang diatur dalam Pasal 9 butir e POJK No. 2/2013 jo. Pasal 17 POJK No. 30/2017 sebagaimana yang dijelaskan di atas. Untuk itu, Perseroan telah menyampaikan permohonan persetujuan kepada OJK disertai dengan penjelasan mengenai rencana Perseroan untuk mengalihkan Saham Treasuri dengan cara membagikannya sebagai Saham Bonus.

Atas permohonan tersebut, OJK melalui surat No. S-209/D.04/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 dapat mempertimbangkan permohonan Perseroan untuk mengalihkan saham hasil pembelian kembali dengan cara membagikannya secara proporsional kepada seluruh pemegang saham, dengan ketentuan bahwa dalam pelaksanaannya Perseroan juga diminta untuk:

- a. Memperoleh persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham atas cara pengalihan kembali saham hasil pembelian kembali tersebut sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPSLB yang diatur dalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020; dan
- b. Pengalihan saham hasil pembelian kembali tersebut dilakukan dengan mengacu pada POJK No. 27/2020.

Apabila mengacu pada Pasal 3 POJK No. 27/2020, Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham, berasal dari kapitalisasi: (a) Agio Saham; dan/atau (b) unsur ekuitas lainnya. Masing-masing istilah ini memiliki definisi yang sama sebagaimana diatur di dalam POJK No. 27/2020.

Pelaksanaan Pembagian Saham Bonus ini tunduk pada ketentuan POJK No. 27/2020 dan akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB sesuai dengan persyaratan kuorum yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007, peraturan perundang-undangan terkait di bidang pasar modal, dan anggaran dasar Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 POJK No. 27/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana pembagian Saham Bonus oleh Perseroan.

II. URAIAN MENGENAI PEMBAGIAN SAHAM BONUS

A. LATAR BELAKANG, ALASAN, DAN MANFAAT DILAKUKANNYA PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Pembagian Saham Bonus yang akan dilaksanakan merupakan pemenuhan Perseroan atas kewajibannya untuk mengalihkan Saham Treasuri. Selain itu, pengalihan Saham Treasuri dengan cara ini, dapat memberikan manfaat kepada pemegang saham dan Perseroan sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.

Manfaat dari rencana Pembagian Saham Bonus

Dengan dilaksanakannya Pembagian Saham Bonus kepada seluruh pemegang saham Perseroan, diharapkan akan dapat meningkatkan likuiditas saham Perseroan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perdagangan saham Perseroan di BEI.

Mengacu pada Pasal 3 POJK No. 27/2020, Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham, berasal dari kapitalisasi: (a) Agio Saham; dan/atau (b) unsur ekuitas lainnya.

Saham Treasuri merupakan salah satu komponen ekuitas pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan yang diterbitkan tanggal 28 Oktober 2022 (“**Laporan Keuangan**”), sehingga termasuk dalam kategori unsur ekuitas lainnya. Transaksi pembagian Saham Bonus yang berasal dari Saham Treasuri ini akan dicatat sebagai pengurang saham treasuri dan pengurang Agio Saham pada Laporan Keuangan.

B. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Sebagaimana dijelaskan di atas, Saham Bonus yang akan dibagikan dalam pelaksanaan Pembagian Saham Bonus, seluruhnya berasal dari Saham Treasuri dan akan diberikan kepada seluruh pemegang saham secara proporsional sesuai kepemilikan sahamnya. Apabila terdapat sisa Saham Treasuri setelah pelaksanaan pembagian Saham Bonus, maka akan digunakan sebagai bagian dari pelaksanaan program kepemilikan saham oleh

manajemen dan karyawan sebagaimana yang telah disetujui di dalam RUPSLB tanggal 8 Juni 2018.

Rincian Saham Bonus yang akan dibagikan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham Treasuri		Jumlah Saham yang Dibagikan		Nilai Nominal per Saham
Lembar Saham	Nilai Saham	Lembar Saham	Nilai Saham	
392.506.000	39.250.600.000	392.352.302	39.235.230.200	Rp 100

C. RASIO PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Dengan memperhatikan jumlah Saham Treasuri yang akan dibagikan, Perseroan mengusulkan pembagian Saham Bonus dengan rasio setiap 475 (empat ratus tujuh puluh lima) lembar saham lama akan memperoleh 2 (dua) lembar Saham Bonus. Pembagian Saham Bonus dilakukan dengan pembulatan ke bawah dan Perseroan tidak akan membagikan saham dengan kepemilikan saham di bawah rasio pembagian yang telah ditentukan.

Bilamana usulan pembagian Saham Bonus yang berasal dari Saham Treasuri memperoleh persetujuan RUPSLB, maka untuk setiap 475 (empat ratus tujuh puluh lima) lembar saham Perseroan yang tercatat pada Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas Saham Bonus pada tanggal distribusi Saham Bonus (*Recording Date*) akan memperoleh 2 (dua) lembar Saham Bonus.

D. DASAR PENETAPAN HARGA DALAM PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Mengenai penetapan harga atas Saham Bonus yang akan dibagikan, Perseroan mengacu kepada Pasal 9 POJK No. 27/2020, yang mengatur bahwa Saham Bonus yang akan dibagikan yang bukan merupakan Dividen Saham, maka penetapan harganya mengacu pada nilai nominal saham Perseroan, yaitu sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham.

E. PERLAKUAN PAJAK ATAS SAHAM BONUS

Pajak terhadap Saham Bonus akan diperlakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

F. PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Setelah RUPSLB menyetujui usulan Pembagian Saham Bonus, maka pelaksanaan Pembagian Saham Bonus dilakukan dengan prosedur dan tata cara sebagai berikut:

Pemegang Saham yang berhak

Pemegang Saham yang berhak dalam mendapatkan saham bonus adalah Pemegang Saham yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 21 Desember 2022 (*Recording Date*) dengan memperhatikan jumlah kepemilikan saham oleh pemegang saham tersebut yang diperoleh berdasarkan perdagangan saham di BEI paling lambat pada tanggal 21 Desember 2022 (*cum bonus*).



Pembulatan

Apabila pemegang saham mendapatkan saham bonus dalam bentuk pecahan atau tidak mencapai satuan lembar saham, maka akan dilakukan pembulatan kebawah baik untuk pecahan lebih atau kurang dari setengah ($>0,5$ atau $<0,5$).

Pendistribusian Saham Bonus

Perseroan mengusulkan pendistribusian saham bonus sebagai berikut:

- a) Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, saham bonus yang menjadi haknya akan didistribusikan melalui rekening efek pada sub rekening efek atas nama pemegang saham pada tanggal 12 Januari 2023 (Pendistribusian Saham Bonus).
- b) Bagi pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat, maka pemegang saham dapat mengambil Saham Bonus sejak tanggal 12 Januari 2023 (Pendistribusian Saham Bonus) dengan menyerahkan warkat saham lama kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Central Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav 47 – 48 Jakarta 12930
Telp (021) 2525666 ; Fax : (021) 2525028
Email: rsrbae@registra.co.id

Dengan membawa dokumen-dokumen sebagai berikut:

Untuk Perorangan:

1. Asli tanda bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
2. Apabila dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditanda-tangani di atas materai dengan dilampiri *fotocopy* indentitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa dan membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

Untuk Badan Hukum:

1. Fotocopy anggaran dasar beserta perubahan susunan pengurus terakhir.
2. Apabila dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditanda-tangani diatas materai dengan dilampiri fotocopy indentitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa (pengurus yang berhak) dan membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

III. TANGGAL-TANGGAL PENTING SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAGIAN SAHAM BONUS

1	Pemberitahuan Mata Acara RUPSLB ke OJK	:	26 Oktober 2022
2	Pengumuman RUPSLB melalui eASY.KSEI, situs web BEI dan Perseroan	:	2 November 2022
3	Keterbukaan Informasi mengenai rencana Pembagian Saham Bonus melalui situs web Bursa Efek dan Perseroan	:	2 November 2022
4	Tanggal tercatat bagi pemegang saham yang berhak untuk menghadiri RUPSLB	:	16 November 2022
5	Pemanggilan RUPSLB melalui eASY.KSEI, situs web Bursa Efek dan Perseroan	:	17 November 2022
6	Pelaksanaan RUPSLB	:	9 Desember 2022
7	Penyampaian ringkasan risalah RUPSLB beserta pengumuman jadwal dan tata cara Pembagian Saham Bonus melalui situs web BEI dan Perseroan	:	Selamatnya 13 Desember 2022
8	Cum Saham Bonus di Pasar Regular dan Negosiasi	:	19 Desember 2022
9	Ex Saham Bonus di Pasar Regular dan Negosiasi	:	20 Desember 2022
10	Cum Saham Bonus di Pasar Tunai	:	21 Desember 2022
11	Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>) dalam Daftar Pemegang Saham untuk penetapan pemegang saham yang berhak mendapatkan Saham Bonus	:	21 Desember 2022
12	Ex Saham Bonus di Pasar Tunai	:	22 Desember 2022
13	Permohonan pencatatan Pembagian Saham Bonus ke BEI	:	4 Januari 2023
14	Pendistribusian Saham Bonus	:	12 Januari 2023
15	Laporan Pembagian Saham Bonus	:	26 Januari 2023

IV. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi kami pada setiap hari selama jam kerja Perseroan di:

PT BARITO PACIFIC TBK.

Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai 8

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63

Jakarta 11410, Indonesia

Telepon: +62-21-530 6711, Faksimile: +62-21-530 6680

Website: www.barito-pacific.com

Email: corpsec@barito.co.id

**KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN
TRANSAKSI INBRENG
PT BARITO PACIFIC TBK**

KETERBUKAAN INFORMASI PT BARITO PACIFIC TBK SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI INBRENG

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 2 Juli 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan kegiatan Usaha.



PT BARITO PACIFIC Tbk. ("Perseroan")

Kegiatan Usaha / Business Activities

Industri, Energi Terbarukan, Properti, Perdagangan, Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Transportasi, dan Aktivitas Perusahaan Holding

Berkedudukan di
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

KANTOR / OFFICE
Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63
Jakarta 11410
Telepon : (021) 5306711 Faksimile : (021) 5306680
Website : www.barito-pacific.com
Email : corpsec@barito.co.id

Keterbukaan Informasi ini ditujukan kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi Inbreng oleh Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2022 pada pukul 10.00 WIB di Wisma Barito Pacific II, Lantai Mezzanine, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav 60, Jakarta 11410. Pemberitahuan dan Panggilan RUPSLB akan diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 2 November 2022 dan 17 November 2022.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal **2 November 2022**

DEFINISI

ACRA	Accounting and Corporate Regulatory Authority.
Afiliasi	Hubungan antara satu pihak dengan pihak lain, sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pasar Modal.
Akta No. 05/2022	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0018115 tanggal 03 Juni 2022.
Anggaran Dasar	Anggaran dasar Perseroan yang telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta No. 06 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040605.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 15 Juni 2022 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0250699 tanggal 15 Juni 2022.
Akta No. 64/2022	Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPSLB No. 64 tanggal 23 September 2022 yang telah: (a) mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0069113.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 26 September 2022; (b) diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0295089 tanggal 26 September 2022; (c) dan telah didaftarkan pada daftar perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0190906.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 September 2022.
BREN	PT Barito Renewables Energy.
Bursa Efek	PT Bursa Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
DGI	PT Darajat Geothermal Indonesia.
DPS	Daftar Pemegang Saham.
GE	Green Era Energy Pte. Ltd.
GI	PT Griya Idola

Kemenkumham	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
KJPP	Kantor Jasa Penilai Publik.
KR	Kusnanto & rekan, suatu KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis).
KSEI	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir di 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh KAP Imelda dan Rekan tanggal 28 Oktober 2022.
Laporan Penilaian	Laporan penilaian yang disusun dan disampaikan oleh KJPP KR atas rencana Transaksi Inbreng yang akan dilakukan oleh Perseroan.
Menkumham	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
OJK	Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Pendapat Kewajaran	Pendapat kewajaran yang disusun dan disampaikan oleh KJPP KR atas rencana Transaksi Inbreng yang akan dilakukan oleh Perseroan.
Penilai	Penilai sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 17/2020.
Perusahaan Terbuka	Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
Perusahaan Terkendali	Perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka.
POJK No. 15/2020	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020.
POJK No.	Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum

16/2020	Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik tanggal 21 April 2020.
POJK No. 17/2020	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 21 April 2020.
POJK No. 35/2020	Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal tanggal 2 Juli 2020.
POJK No. 42/2020	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 2 Juli 2020.
RUPSLB	Rapat umum pemegang saham luar biasa.
RP	Mata uang rupiah Indonesia.
SEGD I	Star Energy Geothermal Darajat I Ltd.
SEGD II	Star Energy Geothermal Darajat II Ltd.
SEGHPL	Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.
SEGSL	Star Energy Geothermal Salak Ltd.
SEGSPL	Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd.
SEGWWL	Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd.
SPI	Standar Penilaian Indonesia Tahun 2018.
Transaksi Afiliasi	Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.
Transaksi Benturan Kepentingan	Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.
Transaksi Material	Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 17/2020.
Transaksi Inbreng	Transaksi pengambilan-bagian atas saham-saham baru yang diterbitkan oleh BREN yang seluruhnya berjumlah 19.463.808 lembar oleh Perseroan dan GE dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Perseroan: <ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 12.975.872 lembar yang mewakili 66,7% saham yang diterbitkan oleh BREN yang penyeterannya dilakukan dengan cara menginbrengkan seluruh saham milik Perseroan di SEGHPL sebanyak 66,7% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh

SEGHPL; dan

b. GE:

Sebanyak 6.487.936 lembar yang mewakili 33,3% saham yang diterbitkan oleh BREN yang penyetorannya dilakukan dengan cara menginbrogkan seluruh saham milik GE di SEGHPL sebanyak 33,3% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh SEGHPL.

USD United States Dollar atau Dollar Amerika Serikat.

UU Pasar Modal Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, beserta peraturan pelaksanaannya.

UUPT Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020, berikut peraturan pelaksanaannya.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Transaksi Inbreng, sebagaimana didefinisikan di atas, dengan rincian sebagaimana yang akan dijelaskan di dalam Keterbukaan Informasi ini.

Transaksi Inbreng ini melibatkan Afiliasi Perseroan, dan rincian mengenai pihak Afiliasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di dalam Keterbukaan Informasi ini dan karenanya memenuhi kualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam POJK No. 42 Tahun 2020. Lebih lanjut, meskipun Transaksi Inbreng ini merupakan Transaksi Afiliasi tetapi Transaksi Inbreng bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur di dalam POJK No. 42 Tahun 2020.

Dari sisi nilainya, Transaksi Inbreng ini merupakan Transaksi Afiliasi yang memenuhi kualifikasi sebagai Transaksi Material berdasarkan POJK No. 17/2020, dimana laba bersih objek transaksi dibagi dengan laba bersih Perseroan nilainya sama dengan atau lebih dari 50% (lima puluh persen).

Mengingat Transaksi Inbreng ini dapat dikualifikasikan sebagai Transaksi Afiliasi yang tergolong Transaksi Material tetapi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan, maka merujuk pada Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 *jo.* Pasal 6 POJK No. 17/2020, atas Transaksi Inbreng ini Perseroan wajib untuk:

- a. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Inbreng dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
- b. terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPSLB;
- c. mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat bersamaan dengan pengumuman RUPSLB;
- d. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas kepada OJK beserta dokumen pendukungnya; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Inbreng pada laporan tahunan.

Sesuai dengan penjelasan di atas, pelaksanaan rencana Transaksi Inbreng oleh Perseroan ini tunduk pada ketentuan POJK No. 17/2020 dan akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB sesuai dengan persyaratan kuorum yang ditetapkan oleh UUPT, peraturan perundang-undangan terkait di bidang Pasar Modal, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Transaksi Inbreng oleh Perseroan.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI INBRENG

A. LATAR BELAKANG, ALASAN, DAN MANFAAT DILAKUKANNYA TRANSAKSI INBRENG

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, Perseroan pada saat ini secara langsung maupun tidak langsung memiliki seluruh atau 100% saham yang diterbitkan oleh BREN.

Sejalan dengan visi Perseroan untuk terus mengembangkan kegiatan di sektor energi terbarukan, Perseroan merasa perlu untuk mereorganisasi struktur perusahaan yang bernaung di dalam grup Perseroan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi terbarukan baik yang sudah ada saat ini maupun untuk tujuan pengembangan usaha di masa mendatang. Untuk itu, Perseroan menyiapkan BREN sebagai entitas dalam negeri yang akan menaungi kepemilikan aset Perseroan di sektor energi terbarukan.

Dengan adanya restrukturisasi melalui BREN, Perseroan berharap dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk terus mengembangkan kegiatan di sektor energi terbarukan di dalam negeri, baik dalam hal operasional maupun akses pendanaan.

B. OBJEK DAN NILAI TRANSAKSI INBRENG

Objek Transaksi Inbreng adalah seluruh saham milik Perseroan dan GE di dalam SEGHPL yang masing-masingnya mewakili 66,7% dan 33,3% dari seluruh saham yang telah diterbitkan oleh SEGHPL, yang akan diinbrengkan secara keseluruhan ke dalam BREN sebagai penyetoran atas 19.463.808 lembar saham baru yang akan diterbitkan oleh BREN.

Adapun Transaksi Inbreng ini akan dilakukan dengan nilai sebesar USD1.248.000.000 (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta Dollar Amerika Serikat) yang setara dengan Rp. 19.463.808.000.000 menggunakan kurs Rp15.596 / United States Dollar (JISDOR per 31 Oktober 2022).

C. PIHAK TERKAIT DALAM TRANSAKSI INBRENG DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERSEROAN

1. BREN

Umum

BREN didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 03 tanggal 5 Februari 2018, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0010938.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018, dan telah didaftarkan pada daftar perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0029085.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018.

Anggaran dasar terakhir BREN adalah sebagaimana termuat dalam Akta No. 64/2022.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasarnya, BREN menjalankan kegiatan usaha di bidang aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, pembangunan tenaga listrik, dan pengusahaan tenaga panas bumi.

Pengurusan dan Pengawasan

Struktur pengurusan dan pengawasan terakhir BREN adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 64/2022 sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Rudy Suparman

Direksi:

Direktur : David Kosasih

Struktur Permodalan

Struktur permodalan BREN per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Struktur Permodalan			
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.250	1.250.000.000	25
Nilai Nominal		1.000.000	
Pemegang Saham			
1. Perseroan	1.240	1.240.000.000	99,2
2. GI	10	10.000.000	0,8
Jumlah	1.250	1.250.000.000	100,00

2. SEGHPL

Umum

SEGHPL adalah perusahaan t yang didirikan dan berdomisili di Singapura, berdasarkan hukum Singapura terdaftar dengan nomor registrasi 201208322M. SEGHPL memiliki kantor terdaftar pada 120 Robinson Road, #08-01, Singapura 068913.

Anggaran dasar terakhir SEGHPL adalah sebagaimana termuat dalam Amended and Restated of Private Company Limited by Shares Constitution tertanggal 26 Juli 2017.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh SEGHPL saat ini adalah bergerak di bidang investasi (*investment holding*).

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan ACRA tertanggal 13 Juli 2022, struktur pengurusan dan pengawasan terakhir SEGHPL adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Nancy Pangestu Tabardel
 Direktur : Erwin Ciputra
 Direktur : Agus Salim Pangestu
 Direktur : Tan Ek Kia
 Direktur : Rudy Suparman
 Direktur : Hendra Soetjipto Tan

Struktur Permodalan

Struktur permodalan terakhir SEGHPL per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai (USD)	%
1. Perseroan	501.591	496.682.153	66,67
2. GE	250.801	253.400.514	33,33
Jumlah	752.392	750.082.667	100,00

3. GE

Umum

GE adalah perusahaan yang didirikan dan berdomisili di Singapura, berdasarkan hukum Singapura terdaftar dengan nomor registrasi 202201188R. GE memiliki kantor terdaftar pada 1 Kim Seng Promenade #09-07 Great World City, Singapura 237994.

Anggaran dasar terakhir GE adalah sebagaimana termuat dalam A Private Company Limited by Shares Constitution tertanggal 11 Januari 2021.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh GE saat ini adalah bergerak di bidang investasi (*investment holding*).

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan ACRA tertanggal 26 oktober 2022, struktur pengurusan dan pengawasan terakhir GE adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Effy Xu Yi Ping
 Direktur : Nancy Pangestu Tabardel

Struktur Permodalan

Struktur permodalan terakhir GE per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai (USD)	%
Springhead Holdings Pte. Ltd	1.000	1.000	100
Jumlah	1.000	1.000	100,00

D. INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI INBRENG

Transaksi Inbreg ini memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d. 1, POJK No. 17/2020. Perseroan berencana menyelenggarakan RUPSLB pada tanggal 9 Desember 2022 dimana pengumuman atas RUPSLB tersebut disampaikan oleh Perseroan pada tanggal yang sama dengan Keterbukaan Informasi ini.

Setelah memperoleh persetujuan dari RUPSLB untuk Transaksi Inbreg, BREN akan menerbitkan 19.463.808 lembar saham baru yang seluruhnya akan diambil-bagian oleh Perseroan dan GE, dimana penyeteroran atas saham baru tersebut akan dibayar dengan cara inbreg atas saham SEGHPL oleh masing-masing Perseroan dan GE.

Selanjutnya, susunan pemegang saham BREN setelah pelaksanaan Transaksi Inbreg akan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Transaksi Inbreg		Penerbitan Saham Baru	Sesudah Transaksi Inbreg	
	Jumlah Saham (A)	%	Jumlah Saham (B)	Jumlah Saham (A+B)	%
Perseroan	1.250	66,7	12.975.872	12.977.122	66,7
GE	625	33,3	6.487.936	6.488.561	33,3
Total	1.875	100	19.463.808	19.465.683	100,0%

E. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

Transaksi Inbreng ini termasuk dalam kriteria Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020, dimana hubungan Afiliasi yang timbul adalah:

- a. Perseroan, SEGHPL, BREN dan GE, dimiliki oleh pemilik manfaat yang sama; dan
- b. Kesamaan pengurus, dimana (a) Komisaris BREN merupakan Wakil Direktur Utama Perseroan, dan Direktur BREN merupakan Direktur Perseroan; dan (b) Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Perseroan merupakan Direktur di SEGHPL.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI DAN PENDAPAT KEWAJARAN

Mengingat Transaksi Inbreng ini memenuhi kualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi yang tergolong Transaksi Material tetapi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 *jo.* Pasal 6 POJK No. 17/2020, Perseroan telah menunjuk KJPP KR berdasarkan surat penugasan No. KR/220803-002 tanggal 3 Agustus 2022, untuk melakukan penilaian dan penyusunan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi Inbreng yang akan dilakukan.

RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN

Mengenai Transaksi Inbreng ini KJPP KR telah menerbitkan Laporan Penilaian No. 00166/2.0162-00/BS/01/0153/1/X/2022, tanggal 27 Oktober 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

A. IDENTITAS PIHAK YANG BERTRANSAKSI

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini adalah Perseroan, GE, BREN, dan SEGHPL.

B. OBJEK PENILAIAN

Objek penilaian adalah nilai pasar atas 100% saham yang telah diterbitkan oleh SEGHPL yang dimiliki oleh Perseroan dan GE ("**Objek Penilaian**").

C. TUJUAN PENILAIAN

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang USD dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 Juni 2022.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi Inbreng serta untuk memenuhi POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 35/2020 serta SPI.

D. ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI yang disusun oleh manajemen SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI dan informasi manajemen SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI terhadap proyeksi laporan keuangan SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian SEGHPL dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan SEGHPL atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan SEGHPL bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan SEGHPL.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum SEGHPL berdasarkan anggaran dasar SEGHPL.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

E. PENDEKATAN DAN METODE PENILAIAN

Penilaian Objek Penilaian didasarkan pada analisis internal dan eksternal. Analisis internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisis historis atas laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi komprehensif SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI. Prospek SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI di masa yang akan datang KJPP KR evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi

laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah KJPP KR kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisis eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar suatu "*business interest*" perlu mengacu pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar saat penilaian tersebut.

F. KESIMPULAN NILAI

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar USD 1,25 miliar.

RINGKASAN PENDAPAT KEWAJARAN

Mengenai Transaksi Inbreng ini KJPP KR telah menerbitkan Laporan Penilaian No. 00168/2.0162-00/BS/01/0153/1/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. IDENTITAS PIHAK YANG BERTRANSAKSI

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini adalah Perseroan, GE, BRE, dan SEGHPL.

B. OBJEK PENDAPAT KEWAJARAN

Objek pendapat kewajaran Transaksi Inbreng adalah 100% saham yang telah diterbitkan oleh SEGHPL yang dimiliki oleh Perseroan dan GE yang akan diinbrengkan ke dalam BREN atas saham-saham baru yang diterbitkan oleh BREN sebanyak 19.463.808 yang diambilbagian oleh Perseroan dan GE.

C. TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN

Maksud dan tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi Inbreng dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 17/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 35/ 2020 serta SPI.

D. ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi Inbreng disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi Inbreng. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi Inbreng hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi Inbreng dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan, SEGHPL, dan BREN berdasarkan anggaran dasar Perseroan, SEGHPL, dan BREN.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Transaksi Inbreng tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak

berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi Inbreng yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi Inbreng.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi Inbreng pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi Inbreng. Transaksi Inbreng akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi Inbreng yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi Inbreng ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi Inbreng. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan

perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

E. PENDEKATAN DAN METODE PENDAPAT KEWAJARAN

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas Transaksi Inbreng;
- b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas rencana Transaksi Inbreng; dan
- c. Analisis atas kewajaran rencana Transaksi Inbreng.

F. KESIMPULAN NILAI

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan oleh KJPP KR, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi Inbreng sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran, KJPP KR berpendapat **bahwa Transaksi Inbreng adalah wajar.**

IV. PERNYATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

1. Transaksi Inbreng ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
2. Fakta material dan relevan sehubungan dengan Transaksi Inbreng telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga tidak terdapat informasi yang menyesatkan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi kami pada setiap hari kerja selama jam kerja Perseroan di:

PT BARITO PACIFIC TBK.
Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
Telepon: +62-21-530 6711, Faksimile: +62-21-530 6680
Website: www.barito-pacific.com
Email: corpsec@barito.co.id

KETERBUKAAN INFORMASI PT BARITO PACIFIC TBK SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI INBRENG

Keterbukaan Informasi ini merupakan pernyataan kembali atas Keterbukaan Informasi yang telah dibuat pada tanggal 2 November 2022, dan sekaligus memuat beberapa informasi tambahan guna melengkapi informasi yang sebelumnya telah disampaikan di dalam Keterbukaan Informasi tanggal 2 November 2022.

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 2 Juli 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan kegiatan Usaha.



PT BARITO PACIFIC Tbk.
(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha / Business Activities

Industri, Energi Terbarukan, Properti, Perdagangan, Pertambangan, Kehutanan,
Perkebunan, Transportasi, dan Aktivitas Perusahaan Holding

Berkedudukan di

Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Kantor

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63 Jakarta 11410

Telepon : (021) 5306711 Faksimile : (021) 5306680 Website : www.barito-pacific.com

Email : corpsec@barito.co.id

Keterbukaan Informasi ini ditujukan kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi Inbreg oleh Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2022 pada pukul 10.00 WIB di Wisma Barito Pacific II, Lantai Mezzanine, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav 60, Jakarta 11410. Pemberitahuan dan Panggilan RUPSLB akan diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 2 November 2022 dan 17 November 2022.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal **7 Desember 2022**

DEFINISI

ACRA	Accounting and Corporate Regulatory Authority.
Afiliasi	Hubungan antara satu pihak dengan pihak lain, sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pasar Modal.
Akta No. 05/2022	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0018115 tanggal 03 Juni 2022.
Anggaran Dasar	Anggaran dasar Perseroan yang telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta No. 06 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040605.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 15 Juni 2022 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0250699 tanggal 15 Juni 2022.
Akta No. 64/2022	Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPSLB No. 64 tanggal 23 September 2022 yang telah: (a) mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0069113.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 26 September 2022; (b) diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0295089 tanggal 26 September 2022; (c) dan telah didaftarkan pada daftar perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU- 0190906.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 September 2022.
BREN	PT Barito Renewables Energy.
Bursa Efek	PT Bursa Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
DGI	PT Darajat Geothermal Indonesia.
GE	Green Era Energy Pte. Ltd.
GI	PT Griya Idola
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
KJPP	Kantor Jasa Penilai Publik.
KR	Kusnanto & rekan, suatu KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No.

KSEI	STTD.PB- 01/PM.22/2018 (penilai bisnis). PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir di 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) tanggal 28 Oktober 2022.
Laporan Keuangan SEGHPL	Laporan Keuangan Interim SEGHPL dan entitas anaknya yang berakhir di 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh PricewaterhouseCoopers LLP, Public Accountants and Chartered Accountants di Singapura tanggal 19 Oktober 2022.
Laporan Penilaian	Laporan penilaian yang disusun dan disampaikan oleh KJPP KR atas rencana Transaksi Inbreng yang akan dilakukan oleh Perseroan.
Menkumham	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
OJK	Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Pendapat Kewajaran	Pendapat kewajaran yang disusun dan disampaikan oleh KJPP KR atas rencana Transaksi Inbreng yang akan dilakukan oleh Perseroan.
Penilai	Penilai sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 17/2020.
Perusahaan Terbuka	Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
Perusahaan Terkendali	Perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka.
POJK No. 17/2020	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 21 April 2020.
POJK No. 35/2020	Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal tanggal 2 Juli 2020.
POJK No. 42/2020	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 2 Juli 2020.
RUPSLB	Rapat umum pemegang saham luar biasa.
Rp	Mata uang rupiah Indonesia.
SEGD I	Star Energy Geothermal Darajat I Ltd.
SEGD II	Star Energy Geothermal Darajat II Ltd.
SEGHPL	Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.
SEGSL	Star Energy Geothermal Salak Ltd.
SEGSP	Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd.

SEGWWL	Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd.
SPI	Standar Penilaian Indonesia Tahun 2018.
Transaksi Afiliasi	Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.
Transaksi Benturan Kepentingan	Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.
Transaksi Material	Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 17/2020.
Transaksi Inbreng	<p>Transaksi pengambilan-bagian atas saham-saham baru yang diterbitkan oleh BREN yang seluruhnya berjumlah 19.463.808 saham oleh Perseroan dan GE dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Perseroan: Sebanyak 12.975.872 saham yang mewakili 66,7% saham yang diterbitkan oleh BREN yang penyetorannya dilakukan dengan cara menginbrengkan seluruh saham milik Perseroan di SEGHPL sebanyak 66,7% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh SEGHPL; dan</p> <p>GE: Sebanyak 6.487.936 saham yang mewakili 33,3% saham yang diterbitkan oleh BREN yang penyetorannya dilakukan dengan cara menginbrengkan seluruh saham milik GE di SEGHPL sebanyak 33,3% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh SEGHPL.</p>
USD	United States Dollar atau Dollar Amerika Serikat.
UU Pasar Modal	Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, beserta peraturan pelaksanaannya.
UUPT	Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020, berikut peraturan pelaksanaannya.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Transaksi Inbreng, sebagaimana didefinisikan di atas, dengan rincian sebagaimana yang akan dijelaskan di dalam Keterbukaan Informasi ini.

Transaksi Inbreng ini melibatkan Afiliasi Perseroan, dan rincian mengenai pihak Afiliasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di dalam Keterbukaan Informasi ini dan karenanya memenuhi kualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam POJK No. 42 Tahun 2020. Lebih lanjut, meskipun Transaksi Inbreng ini merupakan Transaksi Afiliasi tetapi Transaksi Inbreng bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur di dalam POJK No. 42 Tahun 2020.

Dilihat dari sisi nilainya, Transaksi Inbreng yang merupakan Transaksi Afiliasi ini memenuhi batasan nilai sebagai Transaksi Material yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c POJK No. 17/2020, yaitu:

- (i) Pasal 3 ayat (2) huruf b POJK No. 17/2020: Total aset objek transaksi (dalam hal ini SEGHPL) dibagi total aset Perseroan, nilainya lebih dari 20% (dua puluh persen); dan
- (ii) Pasal 3 ayat (2) huruf c POJK No. 17/2020: laba bersih objek transaksi (dalam hal ini SEGHPL) dibagi dengan laba bersih Perseroan, nilainya lebih dari 20% (dua puluh persen).

Penentuan materialitas Transaksi Inbreng berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf b POJK No. 17/2020, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. jumlah aset SEGHPL sebagai objek transaksi yang berdasarkan Laporan Keuangan SEGHPL berjumlah sebesar USD3.507.873.000, dibandingkan terhadap
- b. jumlah aset Perseroan yang berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan berjumlah sebesar USD9.213.345.000.

Hasil perbandingan atas komponen jumlah aset di atas adalah sebesar 38,07% (tiga puluh delapan koma nol tujuh persen). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbandingan jumlah aset tersebut melampaui batasan minimum 20% (dua puluh persen), sehingga Transaksi Inbreng ini merupakan Transaksi Afiliasi yang memenuhi kualifikasi sebagai Transaksi Material berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf b POJK No 17/2020 sebagaimana dikutip di atas.

Penentuan materialitas Transaksi Inbreng berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf c POJK No. 17/2020, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. laba bersih SEGHPL sebagai objek transaksi yang berdasarkan Laporan Keuangan SEGHPL berjumlah sebesar USD88.646.000, dibandingkan terhadap
- b. laba bersih Perseroan yang berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berjumlah sebesar USD30.062.000.

Hasil perbandingan atas komponen laba bersih di atas adalah 294,88% (dua ratus sembilan puluh empat koma delapan delapan persen). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbandingan laba bersih tersebut melampaui batasan minimum 20% (dua puluh persen), sehingga Transaksi Inbreng ini merupakan Transaksi Afiliasi yang memenuhi kualifikasi sebagai Transaksi Material sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c POJK No. 17/2020 sebagaimana dikutip di atas.

Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (1) huruf d angka (1) POJK No. 17/2020, mengatur bahwa dalam hal suatu Transaksi Material memiliki nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) maka atas rencana pelaksanaan Transaksi Material tersebut harus untuk terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham. Merujuk pada ketentuan ini dengan mempertimbangkan

bahwa perbandingan laba bersih sebagaimana dijelaskan di atas sudah melebihi 50% (lima puluh persen), maka atas Transaksi Inbreg, merupakan Transaksi Material yang perlu terlebih dahulu disetujui oleh RUPSLB Perseroan.

Mengingat Transaksi Inbreg ini dapat dikualifikasikan sebagai Transaksi Afiliasi yang tergolong Transaksi Material tetapi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan, maka merujuk pada Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 *jo.* Pasal 6 POJK No. 17/2020, atas Transaksi Inbreg ini Perseroan wajib untuk:

- a. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Inbreg dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
- b. terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPSLB;
- c. mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat bersamaan dengan pengumuman RUPSLB;
- d. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas kepada OJK beserta dokumen pendukungnya; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Material pada laporan tahunan.

Sesuai dengan penjelasan di atas, pelaksanaan rencana Transaksi Inbreg oleh Perseroan ini tunduk pada ketentuan POJK No. 17/2020 dan akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB sesuai dengan persyaratan kuorum yang ditetapkan oleh UUPT, peraturan perundang-undangan terkait di bidang Pasar Modal, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Transaksi Inbreg oleh Perseroan.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI INBREG

A. LATAR BELAKANG, ALASAN, DAN MANFAAT DILAKUKANNYA TRANSAKSI INBREG

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, Perseroan pada saat ini secara langsung maupun tidak langsung memiliki seluruh atau 100% saham yang diterbitkan oleh BREN.

Sejalan dengan visi Perseroan untuk terus mengembangkan kegiatan di sektor energi terbarukan, Perseroan merasa perlu untuk mereorganisasi struktur perusahaan yang bernaung di dalam grup Perseroan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi terbarukan, baik yang sudah ada saat ini (salah satunya mencakup SEGHP dan entitas anaknya), maupun untuk tujuan pengembangan usaha di masa mendatang. Untuk itu, Perseroan menyiapkan BREN sebagai entitas dalam negeri yang akan menaungi kepemilikan aset Perseroan di sektor energi terbarukan.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Transaksi Inbreg ini adalah untuk **restrukturisasi internal** pada group Perseroan yang melibatkan BREN dan SEGHP sebagai entitas anak Perseroan, dan GE yang merupakan Afiliasi dari Perseroan. Dengan demikian, Transaksi Inbreg ini hanya bisa dilakukan dengan entitas anak dan pihak Afiliasi terkait.

Dengan adanya membentuk BREN sebagai induk yang membawahi seluruh entitas anak yang bergerak di sektor energi terbarukan, Perseroan berharap dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk terus mengembangkan kegiatan di sektor energi terbarukan di dalam negeri, baik dalam hal operasional maupun akses pendanaan.

B. OBJEK DAN NILAI TRANSAKSI INBRENG

Objek Transaksi Inbreng adalah seluruh saham milik Perseroan dan GE di dalam SEGHPL yang masing-masingnya mewakili 66,7% dan 33,3% dari seluruh saham yang telah diterbitkan oleh SEGHPL, yang akan diinbrengkan secara keseluruhan ke dalam BREN sebagai penyeteroran atas 19.463.808 saham baru yang akan diterbitkan oleh BREN.

Transaksi Inbreng ini akan dilakukan dengan nilai sebesar USD1.248.000.000 (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta Dollar Amerika Serikat) yang setara dengan Rp19.463.808.000.000 menggunakan kurs Rp15.596 / United States Dollar (JISDOR per 31 Oktober 2022).

Penggunaan JISDOR per 31 Oktober 2022 dilakukan karena hingga saat ini pembukuan BREN disusun dengan menggunakan mata uang Rupiah (Rp), sedangkan saham-saham SEGHPL yang akan diinbrengkan ke dalam BREN nilai nominalnya dihitung dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD), maka dalam pelaksanaan Transaksi Inbreng, nilai tersebut harus dihitung konversinya terhadap Rupiah (Rp). Untuk keperluan tersebut, maka para pihak yang akan melakukan Transaksi Inbreng, yaitu Perseroan, GE, dan BREN bersepakat untuk menggunakan JISDOR (*Jakarta Interbank Spot Dollar Rate*) yang berlaku per 31 Oktober 2022, tanggal dimana para pihak tersebut menandatangani kesepakatan awal sehubungan dengan rencana pelaksanaan Transaksi Inbreng.

Adapun laporan posisi keuangan SEGHPL dan entitas anaknya, yang telah diaudit untuk 2 (dua) tahun terakhir yaitu: (a) untuk periode yang berakhir di 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh PricewaterhouseCoopers LLP, Public Accountants and Chartered Accountants di Singapura; dan (b) untuk periode yang berakhir di 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Ernst & Young LLP Public Accountants & Chartered Accountants di Singapura, adalah sebagai berikut:

Star Energy Group Holding Pte Ltd and Its Subsidiaries
Laporan Posisi Keuangan

	30-Jun-22	31-Dec-21	31-Dec-20
	US\$ ribuan	US\$ ribuan	US\$ ribuan
Kas dan setara kas	301,307	203,350	123,260
Kas yang dibatasi penggunaannya	154,583	198,557	185,268
Aset lancar lainnya	<u>130,967</u>	<u>123,280</u>	<u>129,536</u>
Jumlah aset lancar	<u>586,857</u>	<u>525,187</u>	<u>438,064</u>
Aset tetap	549,476	488,691	409,291
Aset sewa operasi	347,289	355,469	358,041
Aset tidak berwujud	1,531,912	1,575,363	1,631,956
Aset tidak lancar lainnya	<u>492,339</u>	<u>497,104</u>	<u>494,657</u>
Jumlah aset tidak lancar	<u>2,921,016</u>	<u>2,916,627</u>	<u>2,893,945</u>
Jumlah Aset	<u>3,507,873</u>	<u>3,441,814</u>	<u>3,332,009</u>
Utang Usaha	8,833	12,193	11,861
Liabilitas lancar lainnya	<u>120,603</u>	<u>125,908</u>	<u>122,225</u>
Jumlah liabilitas lancar	<u>129,436</u>	<u>138,101</u>	<u>134,086</u>
Pinjaman jangka panjang	1,512,777	1,531,636	1,569,871
Liabilitas pajak tangguhan	750,601	752,396	746,574
liabilitas tidak lancar lainnya	<u>43,186</u>	<u>36,987</u>	<u>40,416</u>
Jumlah liabilitas tidak lancar	<u>2,306,564</u>	<u>2,321,019</u>	<u>2,356,861</u>
Jumlah liabilitas	<u>2,436,000</u>	<u>2,459,120</u>	<u>2,490,947</u>
Jumlah Ekuitas	<u>1,071,873</u>	<u>982,694</u>	<u>841,062</u>
Jumlah liabilitas & ekuitas	<u>3,507,873</u>	<u>3,441,814</u>	<u>3,332,009</u>

Star Energy Group Holding Pte Ltd and Its Subsidiaries
Laporan Laba Rugi

	30-Jun-22	30-Jun-21	31-Dec-21	31-Dec-20
	US\$ ribuan	US\$ ribuan	US\$ ribuan	US\$ ribuan
Pendapatan	277,639	262,190	537,362	520,643
Beban langsung	(78,970)	(74,069)	(157,840)	(153,513)
Biaya Keuangan	(41,816)	(43,120)	(86,164)	(125,251)
Beban/keuntungan lain-lain	<u>(170)</u>	<u>(381)</u>	<u>(521)</u>	<u>315</u>
Laba sebelum pajak	<u>156,683</u>	<u>144,620</u>	<u>292,837</u>	<u>242,194</u>
Beban pajak	<u>(68,037)</u>	<u>(63,891)</u>	<u>(134,067)</u>	<u>(125,720)</u>
Laba bersih	<u>88,646</u>	<u>80,729</u>	<u>158,770</u>	<u>116,474</u>

C. PIHAK TERKAIT DALAM TRANSAKSI INBRENG DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERSEROAN

1. BREN

Umum

BREN didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 03 tanggal 5 Februari 2018, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0010938.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018, dan telah didaftarkan pada daftar perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0029085.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018.

Anggaran dasar terakhir BREN adalah sebagaimana termuat dalam Akta No. 64/2022.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasarnya, BREN menjalankan kegiatan usaha di bidang aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, pembangkitan tenaga listrik, dan pengusahaan tenaga panas bumi.

Pengurusan dan Pengawasan

Struktur pengurusan dan pengawasan terakhir BREN adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 64/2022 sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris: Rudy Suparman

Direksi:

Direktur: David Kosasih

Struktur Permodalan

Struktur permodalan BREN per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Struktur Permodalan			
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.250	1.250.000.000	25
Nilai Nominal		1.000.000	
Pemegang Saham			
1. Perseroan	1.240	1.240.000.000	99,2
2. GI	10	10.000.000	0,8
Jumlah	1.250	1.250.000.000	100,00

2. SEGHPL

Umum

SEGHPL adalah perusahaan yang didirikan dan berdomisili di Singapura, berdasarkan hukum Singapura terdaftar dengan nomor registrasi 201208322M. SEGHPL memiliki kantor terdaftar pada 120 Robinson Road, #08-01, Singapura 068913.

Anggaran dasar terakhir SEGHPL adalah sebagaimana termuat dalam *Amended and Restated of Private Company Limited by Shares Constitution* tertanggal 26 Juli 2017.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh SEGHPL saat ini adalah bergerak di bidang investasi (*investment holding*).

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan ACRA tertanggal 13 Juli 2022, struktur pengurusan dan pengawasan terakhir SEGHPL adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Nancy Pangestu Tabardel
 Direktur : Erwin Ciputra
 Direktur : Agus Salim Pangestu
 Direktur : Tan Ek Kia
 Direktur : Rudy Suparman
 Direktur : Hendra Soetjpto Tan

Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham terakhir SEGHPL per tanggal 30 Juni 2022, atau **sebelum** dilaksanakannya Transaksi Inbreng, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai (USD)	%
1. Perseroan	501.591	496.682.153	66,67
2. GE	250.801	253.400.514	33,33
Jumlah	752.392	750.082.667	100,00

3. GE

Umum

GE adalah perusahaan yang didirikan dan berdomisili di Singapura, berdasarkan hukum Singapura terdaftar dengan nomor registrasi 202201188R. GE memiliki kantor terdaftar pada 1 Kim Seng Promenade #09-07 Great World City, Singapura 237994.

Anggaran dasar terakhir GE adalah sebagaimana termuat dalam *A Private Company Limited by Shares Constitution* tertanggal 11 Januari 2021. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh GE saat ini adalah bergerak di bidang investasi (*investment holding*).

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan ACRA tertanggal 26 oktober 2022, struktur pengurusan dan pengawasan terakhir GE adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Effy Xu Yi Ping
 Direktur : Nancy Pangestu Tabardel

Struktur Permodalan

Struktur permodalan terakhir GE per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai (USD)	%
Springhead Holdings Pte. Ltd	1.000	1.000	100
Jumlah	1.000	1.000	100,00

D. INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI INBRENG

Transaksi Inbreg ini memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d. 1, POJK No. 17/2020. Perseroan berencana menyelenggarakan RUPSLB pada tanggal 9 Desember 2022 dimana pengumuman atas RUPSLB tersebut disampaikan oleh Perseroan pada tanggal yang sama dengan Keterbukaan Informasi ini.

Setelah memperoleh persetujuan dari RUPSLB untuk Transaksi Inbreg, BREN akan menerbitkan 19.463.808 saham baru yang seluruhnya akan diambil-bagian oleh Perseroan dan GE, dimana penyeteroran atas saham baru tersebut akan dibayar dengan cara inbreg atas saham SEGHPL oleh masing-masing Perseroan dan GE.

Sebelum dilakukannya Transaksi Inbreg, terdapat beberapa tahapan transaksi yang melibatkan BREN dan pemegang saham BREN, yaitu sebagai berikut:

Tahap 1:

Perseroan akan membeli seluruh saham yang dimiliki GI sebanyak 10 (sepuluh) saham (0,80%) yang akan dilangsungkan dengan harga jual beli sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) secara tunai dengan dasar perhitungan mengacu pada nilai nominal saham yang diperjualbelikan tersebut.

Tahap 2:

BREN akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor, yang seluruhnya akan diambil-bagian dan disetor penuh oleh GE, yang akan dibayar secara tunai ke kas BREN.

Setelah selesainya Tahap 2 ini, struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham BREN menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Struktur Permodalan			
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.875	1.875.000.000	37,5%
Nilai Nominal		1.000.000	
Pemegang Saham			
1. Perseroan	1.250	1.250.000.000	66,7%
2. GE	625	625.000.000	33,3%
Jumlah	1.875	1.875.000.000	100,0

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor, yang seluruhnya akan diambil bagian dan disetor penuh oleh GE tersebut akan terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham atau keputusan edaran pemegang saham sebagai pengganti dari rapat umum pemegang saham BREN.

Tahap 3 (Transaksi Inbreng):

Pengambilan bagian atas saham-saham baru yang diterbitkan oleh BREN oleh Perseroan dan GE yang akan dibayar melalui pelaksanaan Transaksi Inbreng.

Setelah Transaksi Inbreng selesai dilaksanakan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham BREN akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Struktur Permodalan			
Modal Dasar	30.000.000	30.000.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor	19.465.683	19.465.683.000.000	64,88%
Nilai Nominal		1.000.000	
Pemegang Saham			
1. Perseroan	12.977.122	12.977.122.000.000	66,7%
2. GE	6.488.561	6.488.561.000.000	33,3%
Jumlah	19.465.683	19.465.683.000.000	100,00

Adapun setelah selesainya Transaksi Inbreng, struktur permodalan **SEGHPL tidak mengalami perubahan**, sedangkan pemegang saham di dalam SEGHPL akan berubah sebagai berikut:

Sebelum Transaksi Inbreng:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai (USD)	%
1. Perseroan	501.591	496.682.153	66,67
2. GE	250.801	253.400.514	33,33
Jumlah	752.392	750.082.667	100,00

Sesudah Transaksi Inbreng:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai (USD)	%
BREN	752.392	750.082.667	100,00
Jumlah	752.392	750.082.667	100,00

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah pelaksanaan Transaksi Inbreng, Perseroan yang semula merupakan pemegang saham langsung di SEGHPL, menjadi pemegang saham tidak langsung di SEGHPL melalui kepemilikan saham oleh BREN.

E. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

Transaksi Inbreng ini termasuk dalam kriteria Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020, dimana hubungan Afiliasi yang timbul adalah:

- a. Perseroan, SEGHPL, BREN dan GE, dimiliki oleh pemilik manfaat yang sama; dan
- b. Kesamaan pengurus, dimana (a) Komisaris BREN merupakan Wakil Direktur Utama Perseroan, dan Direktur BREN merupakan Direktur Perseroan; dan (b) Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Perseroan merupakan Direktur di SEGHPL.

III. RINGKASAN PROFORMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

Angka-angka yang disajikan dalam ikhtisar data keuangan penting dibawah ini diambil dari informasi keuangan konsolidasian proforma untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dengan mengasumsikan Transaksi Inbreng telah terjadi sejak tanggal 30 Juni 2022 yang telah diberikan opini dalam laporan asurans praktisi independen atas kompilasi informasi keuangan konsolidasian proforma oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) dengan dengan opini informasi keuangan konsolidasian proforma telah dikompilasi secara tepat berdasarkan basis yang disebutkan dan paragraph hal lain. Informasi keuangan konsolidasian proforma didasarkan kepada laporan posisi keuangan konsolidasian historis Peseroan dan entitas anak pada tanggal 30 Juni 2022 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian historis Perseroan dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain. Penyesuaian proforma, disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (“PSAK”). Informasi keuangan konsolidasian proforma menunjukkan dampak dari Rencana Transaksi jika terjadi pada tanggal 30 Juni 2022.

Asumsi manajemen untuk menyajikan dampak atas laporan keuangan konsolidasian historis pada tanggal 30 Juni 2022 seolah-olah Transaksi Inbreng telah terjadi pada tanggal 30 Juni 2022, adalah sebagai berikut:

- a. Setelah selesainya Tahap 1, struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham BREN menjadi sebagai berikut:

Nama pemegang saham	30 Juni 2022		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor Rp
PT Barito Pacific Tbk	1,250	100.0%	1,250,000,000

- b. Setelah selesainya Tahap 2, struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham BREN menjadi sebagai berikut:

Nama pemegang saham	30 Juni 2022		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor Rp
PT Barito Pacific Tbk	1,250	66.7%	1,250,000,000
Green Era	625	33.3%	625,000,000
Jumlah	<u>1,875</u>	<u>100.0%</u>	<u>1,875,000,000</u>

- c. Setelah selesainya Tahap 3, struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham BREN menjadi sebagai berikut:

Nama pemegang saham	30 Juni 2022		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor Rp
PT Barito Pacific Tbk	12,977,122	66.7%	12,977,122,000,000
Green Era	6,488,561	33.3%	6,488,561,000,000
Jumlah	<u>19,465,683</u>	<u>100.0%</u>	<u>19,465,683,000,000</u>

- d. Rincian mengenai jumlah peningkatan modal dan saham baru yang akan diterbitkan oleh BREN dalam Tahap 3 yang merupakan Transaksi Inbreng, berdasarkan hasil penilaian atas saham SEGHPL sebesar USD1,25 milyar berdasarkan Laporan Penilaian yang diterbitkan oleh Penilai Independen, KJPP Kusnanto & Rekan, dengan No. 00179/2.0162 00/BS/01/0153/1/XI/2022 pada tanggal 30 November 2022.
- e. Tidak terdapat perubahan atas sifat pihak berelasi sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Inbreng ini.
- f. Manajemen menggunakan asumsi bahwa tidak terdapat selisih antara jumlah imbalan yang dihasilkan dan jumlah tercatat di dalam informasi keuangan konsolidasian proforma.
- g. Penyesuaian atas kompilasi dan penyajian informasi keuangan konsolidasian proforma adalah untuk mencatat kepentingan nonpengendali yang timbul dari pembelian saham BREN oleh GE yang akan dibayar secara tunai sebesar Rp625.000.000 (atau setara dengan USD40.074) sesuai dengan rencana transaksi Tahap 2.
- h. Pengaruh pajak penghasilan dalam seluruh rangkaian transaksi, jika ada, tidak diperhitungkan dalam informasi keuangan konsolidasian proforma.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA 30 JUNI 2022

	PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak/ and its subsidiaries		Penyesuaian Proforma/ Proforma Adjustments		Catatan/ Notes	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma Setelah Efek dari Rencana Transaksi/ Proforma Consolidated Statement of Financial Position After the Effects of the Transactions Plan	
	US\$ '000		US\$ '000			US\$ '000	
ASET							ASSETS
ASET LANCAR							CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	1.669.494	-				1.669.494	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka	127.000	-				127.000	Time deposits
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	154.583	-				154.583	Restricted cash in banks
Aset keuangan lainnya - lancar	102.614	-				102.614	Other financial assets - current
Piutang usaha - bersih							Trade accounts receivable - net
Pihak berelasi	18.144	-				18.144	Related parties
Pihak ketiga	303.996	-				303.996	Third parties
Piutang lain-lain							Other accounts receivable
Pihak berelasi	2.407	-				2.407	Related parties
Pihak ketiga	25.228	-				25.228	Third parties
Piutang sewa pembiayaan - lancar	7.662	-				7.662	Finance lease receivables - current maturities
Persediaan - bersih	446.787	-				446.787	Inventories - net
Pajak dibayar dimuka	120.392	-				120.392	Prepaid taxes
Uang muka	24.569	-				24.569	Advances
Biaya dibayar dimuka	9.913	-				9.913	Prepaid expenses
Aset lancar lainnya	873	-				873	Other current assets
Jumlah Aset Lancar	<u>3.013.662</u>	<u>-</u>				<u>3.013.662</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR							NONCURRENT ASSETS
Piutang lain-lain							Other accounts receivable
Pihak berelasi	209.651	40	5a, 5b			209.691	Related parties
Pihak ketiga	68.425	-				68.425	Third parties
Piutang sewa pembiayaan - setelah di kurangi bagian lancar	376.394	-				376.394	Finance lease receivables - net of current maturities
Aset pajak tangguhan - bersih	160	-				160	Deferred tax assets - net
Beban yang ditangguhkan - bersih	15.348	-				15.348	Deferred charges - net
Uang muka investasi	6.243	-				6.243	Advances for investment
Investasi pada entitas anak	-	-	5a, 5c			-	Investments in subsidiary
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	320.082	-				320.082	Investments in associates and joint venture
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	392.188	-				392.188	Other financial assets - non-current
Uang muka pembelian aset tetap	3.349	-				3.349	Advances for purchase of property, plant and equipment
Aset keuangan derivatif	50.096	-				50.096	Derivative financial assets
Suku cadang dan perlengkapan	19.856	-				19.856	Spareparts and equipment
Properti investasi - bersih	30.892	-				30.892	Investment properties - net
Aset hak-guna - bersih	19.684	-				19.684	Right-of-use assets - net
Aset tetap - bersih	2.793.636	-				2.793.636	Property, plant and equipment - net
Aset sewa operasi - bersih	347.289	-				347.289	Property on operating lease - net
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	10.825	-				10.825	Restricted cash in banks
Tagihan restitusi pajak	6.344	-				6.344	Claims for tax refund
Aset tak berwujud - bersih	1.529.221	-				1.529.221	Intangible assets - net
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>6.199.683</u>	<u>40</u>				<u>6.199.723</u>	Total Non-current Assets
JUMLAH ASET	<u>9.213.345</u>	<u>40</u>				<u>9.213.385</u>	TOTAL ASSETS

	Laporan Posisi			Catatan/ Notes	Keuangan Konsolidasian Proforma Setelah Efek dari Rencana Transaksi/ Proforma Consolidated Statement of Financial Position After the Effects of the Transactions Plan			
	PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak/ and its subsidiaries	Penyesuaian Proforma/ Proforma/ Adjustments			US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
	US\$ '000	US\$ '000			US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
LIABILITAS DAN EKUITAS							LIABILITIES AND EQUITY	
LIABILITAS JANGKA PENDEK							CURRENT LIABILITIES	
Utang usaha	296.429	-			296.429		Trade accounts payable to third parties	
Utang lain-lain							Other accounts payable	
Pihak berespi	-	-	5a		-		Related parties	
Pihak ketiga	16.152	-			16.152		Third parties	
Utang muka yang diterima	15.753	-			15.753		Advance payments received	
Utang pajak	38.080	-			38.080		Taxes payable	
Bayar yang masih harus dibayar	53.797	-			53.797		Accrued expenses	
Utang bank jangka pendek	67	-			67		Short-term bank loan	
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:							Long-term liabilities - current maturities:	
Liabilitas sewa	2.868	-			2.868		Lease liabilities	
Utang lembaga keuangan non-bank	171	-			171		Non-bank financial institution loan	
Utang bank jangka panjang	83.169	-			83.169		Long-term bank loans	
Utang obligasi dan wesel bayar	99.064	-			99.064		Bonds and notes payable	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	605.550	-			605.550		Total Current Liabilities	
LIABILITAS JANGKA PANJANG							NONCURRENT LIABILITIES	
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	871.341	-			871.341		Deferred tax liabilities - net	
Liabilitas kontrak	21.795	-			21.795		Contract liabilities	
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:							Long-term liabilities - net of current maturities:	
Liabilitas sewa	10.322	-			10.322		Lease liabilities	
Utang lembaga keuangan non-bank	-	-			-		Non-bank financial institution loan	
Utang bank jangka panjang	1.195.002	-			1.195.002		Long-term bank loans	
Utang obligasi dan wesel bayar	2.073.993	-			2.073.993		Bonds and notes payable	
Liabilitas keuangan derivatif	12.420	-			12.420		Derivative financial liabilities	
Liabilitas imbalan kerja	48.210	-			48.210		Employment benefits obligation	
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2.795	-			2.795		Decommissioning cost	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.235.878	-			4.235.878		Total Noncurrent Liabilities	
JUMLAH LIABILITAS	4.841.428	-			4.841.428		TOTAL LIABILITIES	
EKUITAS							EQUITY	
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk							Equity attributable to owners of the Company	
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham							Capital stock - par value of Rp 100 per share	
Modal dasar - 279.000.000,000 saham pada							Authorized - 279,000,000,000 shares at	
Modal ditempatkan dan disetor penuh -							Issued and fully paid -	
93.747,018,044 saham							93,747,018,044 shares	
pada 30 Juni 2022	981.373	-			981.373		at June 30, 2022	
Tambahan modal disetor	104.889	-			104.889		Additional paid-in capital	
Komponen ekuitas lainnya	421.660	-			421.660		Other equity component	
Penghasilan komprehensif lain							Other comprehensive income	
Cadangan lindung nilai arus kas	21.545	-			21.545		Hedging reserves for cash flow hedge	
Keuntungan (kerugian) nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI/tersedia untuk dijual	242	-			242		Net fair value gain (loss) on financial assets at FVTOCI/available-for-sale	
Penukuran kembali atas program imbalan pasti	1.918	-			1.918		Remeasurement of defined benefits obligation	
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	72.479	-			72.479		Share in comprehensive loss of associates and joint venture	
Kerugian nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI	51	-			51		Net fair value loss on financial asset at FVTOCI	
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(98.465)	-			(98.465)		Foreign currency translation adjustment	
Saldo laba - sejak kuasi reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2011							Retained earnings since quasi-reorganization on June 30, 2011	
Ditentukan penggunaannya	4.013	-			4.013		Appropriated	
Tidak ditentukan penggunaannya	300.743	-			300.743		Unappropriated	
Jumlah	1.810.448	-			1.810.448		Total	
Dikurangi biaya perolehan saham diperoleh kembali	(10.607)	-			(10.607)		Less costs of treasury stock	
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.799.841	-			1.799.841		Total Equity attributable to the owners of the Company	
Kepentingan nonpengendali	2.572.076	40	5b		2.572.116		Non-controlling interests	
JUMLAH EKUITAS	4.371.917	40			4.371.957		TOTAL EQUITY	
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	9.213.345	40			9.213.385		TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
KONSOLIDASIAN PROFORMA
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022**

	PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak/ subsidiaries		Penyesuaian Proforma/ Proforma Adjustments	Catatan/ Notes	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma Setelah Efek dari Rencana Transaksi/ Proforma Consolidated Statement of Financial Position After the Effects of the Transactions Plan	
	US\$ '000	US\$ '000			US\$ '000	US\$ '000
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS JANGKA PENDEK						
Utang usaha	296.429	-			296.429	Trade accounts payable to third parties
Utang lain-lain						Other accounts payable
Pihak beresisi	-	-	5a		-	Related parties
Pihak ketiga	16.152	-			16.152	Third parties
Utang muka yang diterima	15.753	-			15.753	Advance payments received
Utang pajak	38.080	-			38.080	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	53.797	-			53.797	Accrued expenses
Utang bank jangka pendek	67	-			67	Short-term bank loan
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						Long-term liabilities - current maturities:
Liabilitas sewa	2.868	-			2.868	Lease liabilities
Utang lembaga keuangan non-bank	171	-			171	Non-bank financial institution loan
Utang bank jangka panjang	83.169	-			83.169	Long-term bank loans
Utang obligasi dan wesel bayar	99.064	-			99.064	Bonds and notes payable
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	605.550	-			605.550	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	871.341	-			871.341	Deferred tax liabilities - net
Liabilitas kontrak	21.795	-			21.795	Contract liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						Long-term liabilities - net of current maturities:
Liabilitas sewa	10.322	-			10.322	Lease liabilities
Utang lembaga keuangan non-bank	-	-			-	Non-bank financial institution loan
Utang bank jangka panjang	1.195.002	-			1.195.002	Long-term bank loans
Utang obligasi dan wesel bayar	2.073.993	-			2.073.993	Bonds and notes payable
Liabilitas keuangan derivatif	12.420	-			12.420	Derivative financial liabilities
Liabilitas imbalan kerja	48.210	-			48.210	Employment benefits obligation
Eit masi biaya pembongkaran aset tetap	2.795	-			2.795	Decommissioning cost
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.235.878	-			4.235.878	Total Noncurrent Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	4.841.428	-			4.841.428	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS						
EKUITAS yang distribusikan kepada pemilik Entitas Induk						
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham						Capital stock - par value of Rp 100 per share
Modal dasar - 279.000.000,000 saham pada						Authorized - 279,000,000,000 shares at
Modal ditempatkan dan disetor penuh -						Issued and fully paid -
93.747,018,044 saham						93,747,018,044 shares
pada 30 Juni 2022	981.373	-			981.373	at June 30, 2022
Tambahan modal disetor	104.889	-			104.889	Additional paid-in capital
Komponen ekuitas lainnya	421.660	-			421.660	Other equity component
Penyesuaian komprehensif lain						Other comprehensive income
Cadangan lindung nilai arus kas	21.545	-			21.545	Hedging reserves for cash flow hedge
Keuntungan (kerugian) nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI/tersedia untuk dijual	242	-			242	Net fair value gain (loss) on financial assets at FVTOCI/available-for-sale
Pengukuran kembali atas program imbalan pensiun	1.918	-			1.918	Remeasurement of defined benefits obligation
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	72.479	-			72.479	Share in comprehensive loss of associates and joint venture
Kerugian nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI	51	-			51	Net fair value loss on financial asset at FVTOCI
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(98.465)	-			(98.465)	Foreign currency translation adjustment
Saldo laba - setiap kuasi reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2011						Retained earnings since quasi-reorganization on June 30, 2011
Ditentukan penggunaannya	4.013	-			4.013	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya	300.743	-			300.743	Unappropriated
Jumlah	1.810.448	-			1.810.448	Total
Dikurangi biaya perolehan saham diperoleh kembali	(10.607)	-			(10.607)	Less costs of treasury stock
Jumlah ekuitas yang distribusikan kepada pemilik entitas induk	1.799.841	-			1.799.841	Total Equity attributable to the owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	2.572.076	40	5a		2.572.116	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS	4.371.917	40			4.371.957	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	9.213.345	40			9.213.385	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI DAN PENDAPAT KEWAJARAN

Mengingat Transaksi Inbreng ini memenuhi kualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi yang tergolong Transaksi Material tetapi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 jo. Pasal 6 POJK No. 17/2020, Perseroan telah menunjuk KJPP KR berdasarkan surat penugasan No. KR/220803- 002 tanggal 3 Agustus 2022, untuk melakukan penilaian dan penyusunan

pendapat kewajaran atas rencana Transaksi Inbreng yang akan dilakukan.

A. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN

Mengenai Transaksi Inbreng ini KJPP KR telah menerbitkan Laporan Penilaian No. 00179/2.0162-00/BS/01/0153/1/XI/2022, tanggal 30 November 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. IDENTITAS PIHAK YANG BERTRANSAKSI

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini adalah Perseroan, GE, BREN, dan SEGHPL.

2. OBJEK PENILAIAN

Objek penilaian adalah nilai pasar atas 100% saham yang telah diterbitkan oleh SEGHPL yang dimiliki oleh Perseroan dan GE ("**Objek Penilaian**").

3. TUJUAN PENILAIAN

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang USD dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 Juni 2022.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi Inbreng serta untuk memenuhi POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 35/2020 serta SPI.

4. ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI yang disusun oleh manajemen SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty). KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI dan informasi manajemen SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI terhadap proyeksi laporan keuangan SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian SEGHPL dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan SEGHPL atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan SEGHPL bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan SEGHPL.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum SEGHPL berdasarkan anggaran dasar SEGHPL.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh

secara material terhadap hasil penilaian.

5. PENDEKATAN DAN METODE PENILAIAN

Penilaian Objek Penilaian didasarkan pada analisis internal dan eksternal. Analisis internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisis historis atas laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi komprehensif SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI. Prospek SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI di masa yang akan datang KJPP KR evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah KJPP KR kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisis eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar suatu "*business interest*" perlu mengacu pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar saat penilaian tersebut.

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow (DCF) method*), metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*), dan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh SEGHPL.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan SEGHPL. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

Ringkasan pendekatan dan metode penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Status Operasi / Tidak Beroperasi	Nilai Pasar			Rekonsiliasi
		Metode Penyesuaian Aset Bersih	Metode Diskonto Arus Kas	Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek	
		Star Energy Group Holdings Pte Ltd	Tidak beroperasi	1.248.098	
Star Energy Geothermal Pte Ltd*	Tidak beroperasi	1.021.083	-	-	-
Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd*	Beroperasi	-	1.086.210	83.684	-
PT Star Energy Geothermal Halmahera*	Tidak beroperasi	(1.363)	-	-	-
PT Star Energy Geothermal Indonesia*	Tidak beroperasi	(2.244)	-	-	-
Star Energy Geothermal Philippines B.V.*	Tidak beroperasi	(278)	-	-	-
Star Phoenix Geothermal (V B.V.)*	Tidak beroperasi	538.177	-	-	-
Star Energy Geothermal Holdings (Salak-Darajat) B.V.*	Tidak beroperasi	1.575.444	-	-	-
Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B.V.*	Tidak beroperasi	1.574.808	-	-	-
Star Energy Geothermal Darajat I Limited*	Beroperasi	-	797.835	26.109	-
Star Energy Geothermal Darajat II Limited*	Beroperasi	-	304.505	38.592	-
Star Energy Geothermal Salak Ltd * & Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd*	Beroperasi	-	1.802.620	96.654	-
PT Darajat Geothermal Indonesia*	Beroperasi	-	61.203	2.242	-
PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau*	Tidak beroperasi	(7.722)	-	-	-

*Indikasi nilai pasar

Penjelasan pengungkapan kesesuaian masing-masing pendekatan dengan POJK dan dasar penggunaan pendekatan untuk masing-masing entitas adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan POJK 35/2020 Pasal 28.1.a. “Dalam menggunakan pendekatan penilaian, metode penilaian, dan prosedur penilaian, penilai bisnis wajib menggunakan paling sedikit 2 (dua) pendekatan penilaian untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat dan objektif.”
- Berdasarkan POJK 35/2020 Pasal 28.2. “Dalam hal penilaian dilakukan terhadap *non operating holding company* dan/atau perusahaan yang hanya memiliki aset namun tidak beroperasi, penilai bisnis dapat menggunakan paling sedikit 1 (satu) pendekatan penilaian.”
- Berdasarkan POJK 35/2020 Pasal 59.a.3. “Dalam hal Penilai Bisnis menggunakan metode penyesuaian aset bersih maka metode penyesuaian aset bersih wajib digunakan untuk menilai perusahaan yang tidak memiliki riwayat pendapatan yang mempunyai prospek positif, perusahaan yang memiliki pendapatan yang berfluktuasi, atau perusahaan yang diragukan kemampuannya untuk melanjutkan kelangsungan usaha, seperti perusahaan yang baru berdiri atau perusahaan yang berada dalam kesulitan untuk memperoleh pendapatan (*troubled companies*).”
- Berdasarkan POJK 35/2020 Pasal 75.a. “Metode diskonto arus kas hanya dapat digunakan untuk menilai perusahaan yang telah melakukan kegiatan operasional selama satu tahun atau lebih.”
- Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha serta status SEGHPL dan entitas anak SEGHPL adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan keterangan tersebut di atas, SEGHPL, SEGPL, SEGH, SEGPBV, SEGHSDBV, SEGSDBV, dan SEGSS merupakan *non operating holding company* dan/atau perusahaan yang hanya memiliki aset namun tidak beroperasi. Selanjutnya, berdasarkan keterangan tersebut di atas, SEGI merupakan perusahaan yang sudah beroperasi, namun demikian

sampai dengan saat ini, SEGI belum membukukan pendapatan. Mengingat SEGHPL, SEGPL, SEGH, SEGI, SEGPBV, SEGHSDBV, SEGSDBV, dan SEGSS belum dapat menunjukkan kinerja yang optimal dan tidak memiliki riwayat pendapatan yang mempunyai prospek positif, maka Penilai tidak menggunakan pendekatan pendapatan dalam penilaian SEGHPL, SEGPL, SEGH, SEGI, SEGPBV, SEGHSDBV, SEGSDBV, dan SEGSS. Dengan demikian, dalam penilaian SEGHPL, SEGPL, SEGH, SEGI, SEGPBV, SEGHSDBV, SEGSDBV, dan SEGSS, metode penilaian yang sesuai digunakan adalah metode penyesuaian aset bersih, hal mana telah sesuai dengan POJK 35/2020.

- Selanjutnya, berdasarkan keterangan tersebut di atas, SEGWWL, SEG D I, SEG D II, SEGSL, SEG SPL, dan DGI merupakan perusahaan yang beroperasi dan sudah membukukan pendapatan serta telah melakukan kegiatan operasional selama lebih dari satu tahun. Dengan demikian, dalam penilaian SEGWWL, SEG D I, SEG D II, SEGSL, SEG SPL, dan DGI, metode penilaian yang sesuai digunakan adalah metode diskonto arus kas dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek, hal mana telah sesuai dengan POJK 35/2020.

6. ASUMSI KESIMPULAN NILAI

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar USD 1,25 miliar.

B. RINGKASAN PENDAPAT KEWAJARAN

Mengenai Transaksi Inbreng ini KJPP KR telah menerbitkan Laporan Penilaian No. 00187/2.0162-00/BS/01/0153/1/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022, dengan ringkasan sebagai berikut:

1. IDENTITAS PIHAK YANG BERTRANSAKSI

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini adalah Perseroan, GE, BRE, dan SEGHPL.

2. OBJEK PENDAPAT KEWAJARAN

Objek pendapat kewajaran Transaksi Inbreng adalah 100% saham yang telah diterbitkan oleh SEGHPL yang dimiliki oleh Perseroan dan GE yang akan diinbrengkan ke dalam BREN atas saham-saham baru yang diterbitkan oleh BREN sebanyak 19.463.808 yang diambil bagian oleh Perseroan dan GE.

3. TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN

Maksud dan tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi Inbreng dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 17/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 35/ 2020 serta SPI.

4. ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan,

informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi Inbreng disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi Inbreng. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi Inbreng hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi Inbreng dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan, SEGHPL, dan BREN berdasarkan anggaran dasar Perseroan, SEGHPL, dan BREN.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Transaksi Inbreng tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi- transaksi lainnya di luar Transaksi Inbreng yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi Inbreng.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi Inbreng pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi Inbreng. Transaksi Inbreng akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi Inbreng yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan

pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi Inbreng ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi Inbreng. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

5. PENDEKATAN DAN METODE PENDAPAT KEWAJARAN

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng dari hal-hal sebagai berikut:

a. Analisis atas Transaksi Inbreng

Analisis atas Transaksi Inbreng dilakukan berdasarkan informasi mengenai Transaksi Inbreng yang diberikan oleh manajemen Perseroan, yaitu transaksi dimana 100% saham yang telah diterbitkan oleh SEGHPL yang dimiliki oleh Perseroan dan GE yang akan diinbrengkan ke dalam BREN atas saham-saham baru yang diterbitkan oleh BREN sebanyak 19.463.808 yang diambil bagian oleh Perseroan dan GE.

Transaksi Inbreng tersebut merupakan transaksi afiliasi dan material sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas rencana Transaksi Inbreng

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi Inbreng dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri panas bumi yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri panas bumi di dunia dan di Indonesia, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha

Perseroan, alasan dilakukannya Transaksi Inbreng, keuntungan dan kerugian dari Transaksi Inbreng serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan dan SEGHPL berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah direviu dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 – 2021 yang telah diaudit serta laporan keuangan konsolidasian SEGHPL untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan laporan keuangan konsolidasian SEGHPL untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 – 2021 yang telah diaudit.

Selanjutnya, KJPP juga melakukan analisis atas laporan proforma keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah direviu dan analisis inkremental atas Transaksi Inbreng, dimana setelah Transaksi Inbreng menjadi efektif, maka Perseroan masih tetap akan mempertahankan kepemilikan Perseroan pada SEGHPL secara tidak langsung melalui BREN dengan kepemilikan efektif sebesar 66,67%.

c. Analisis atas kewajaran rencana Transaksi Inbreng

Analisis atas kewajaran Transaksi Inbreng dilakukan dengan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dari Transaksi Inbreng. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari Transaksi Inbreng bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Selanjutnya, analisis kuantitatif dilakukan dengan memperhatikan proyeksi keuangan konsolidasian Perseroan dan selisih nilai transaksi atas Transaksi Inbreng dengan nilai pasar 100,00% saham SEGHPL, dimana tidak terdapat selisih nilai transaksi dengan nilai pasar 100,00% saham SEGHPL, hal mana telah sesuai dengan Peraturan POJK 35/2020, persentase mana tidak melebihi 7,50% dari nilai pasar 100,00% saham SEGHPL.

Selisih nilai transaksi dengan nilai pasar 100,00% saham SEGHPL adalah sebesar 0%, mengingat nilai transaksi adalah sebesar USD1.248 juta dan nilai pasar 100,00% saham SEGHPL jika disajikan dalam satuan jutaan USD adalah sebesar USD1.248 juta. Dengan demikian, tidak terdapat selisih nilai transaksi dengan nilai pasar 100,00% saham SEGHPL, hal mana telah sesuai dengan Peraturan POJK 35/2020, persentase mana tidak melebihi 7,50% dari nilai pasar 100,00% saham SEGHPL sebesar USD1.248 juta.

6. KESIMPULAN NILAI

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan oleh KJPP KR, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi Inbreng sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran, KJPP KR berpendapat **bahwa Transaksi Inbreng adalah wajar.**

V PERNYATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

1. Transaksi Inbreng ini adalah Transaksi Material yang merupakan Transaksi Afiliasi karena melibatkan Perseroan dan pihak-pihak Afiliasinya. Namun demikian, Transaksi Afiliasi tersebut **bukan** merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
2. Fakta material dan relevan sehubungan dengan Transaksi Inbreng telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga tidak terdapat informasi yang menyesatkan.

VI. INDIKASI JADWAL UNTUK TRANSAKSI INBRENG

- | | | | |
|-----|---|---|----------------------------------|
| 1. | Pemberitahuan Mata Acara RUPSLB ke OJK | : | 26 Oktober 2022 |
| 2. | Penandatanganan Kesepakatan Awal sehubungan dengan Transaksi Inbreng oleh Perseroan, GE dan BREN | : | 31 Oktober 2022 |
| 3. | Pengumuman RUPSLB melalui eASY.KSEI, situs web BEI dan Perseroan | : | 2 November 2022 |
| 4. | Publikasi Keterbukaan Informasi mengenai rencana Transaksi Inbreng melalui situs web Bursa Efek dan Perseroan | : | 2 November 2022 |
| 5. | Tanggal tercatat bagi pemegang saham yang berhak untuk menghadiri RUPSLB | : | 16 November 2022 |
| 6. | Pemanggilan RUPSLB melalui eASY.KSEI, situs web Bursa Efek dan Perseroan | : | 17 November 2022 |
| 7. | Publikasi ulang Keterbukaan Informasi mengenai rencana Transaksi Inbreng melalui situs web Bursa Efek dan Perseroan | : | 7 Desember 2022 |
| 8. | Pelaksanaan RUPSLB | : | 9 Desember 2022 |
| 9. | Penyampaian ringkasan risalah RUPSLB melalui situs web BEI dan Perseroan | : | Selamatnya
13 Desember 2022 |
| 10. | Penandatanganan Akta Inbreng dan dokumen transaksi terkait lainnya | : | Selamatnya 27 Desember
2022 |
| 11. | Pencatatan Perseroan dan GE sebagai pemegang saham BREN | : | Selamatnya akhir Januari
2023 |
| 12. | Pencatatan BREN sebagai pemegang saham SEGHPL | : | Selamatnya akhir Januari
2023 |

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi kami pada setiap hari kerja selama jam kerja Perseroan di:

PT BARITO PACIFIC TBK.

Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai 8 Jl.
Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63 Jakarta
11410, Indonesia

Telepon: +62-21-530 6711, Faksimile: +62-21-530 6680

Website: www.barito-pacific.com Email:
corpsec@barito.co.id

Jakarta, 7 Desember 2022

PT Barito Pacific Tbk.



Rudy Suparman
Wakil Direktur Utama

David Kosasih
Direktur